

PUTUSAN

Nomor 774/Pdt.G/2011/PA Mks.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Bunga Ejaya, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, disebut sebagai Penggugat.

MELAWAN

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Layang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memperhatikan alat bukti surat-surat dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Maret 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Register Nomor 388/Pdt.G/2011/PA Mks. tanggal 11 Maret 2011 telah mengemukakan dali-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2006 di Kelurahan Bunga Eja Beru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan Tallo, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 168/32/III/2006 tanggal 7 Maret 2006.

2. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Bunga Eja Beru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar .
3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai 5 tahun pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri selama 4 tahun, dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat yang bernama Fulana, umur 4 tahun.
4. Bahwa sejak sejak April tahun 2010 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut :
 - a. Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat jika marah dan emosi dan memukul penggugat sampai lebam.
 - b. Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar oleh Penggugat.
 - c. Tergugat tidak pernah memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dengan tidak menafkahi Penggugat terhitung sejak bulan Desember 2010.
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Desember 2010 sampai sekarang telah mencapai 5 bulan dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi sehingga Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Makassar.

7. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini secara Cuma-Cuma (prodeo), karena Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan Bunga Eja Beru Nomor: 663/1015/07/V/2011 tertanggal 25 Mei 2011.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat, terhadap Penggugat.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Meberi izin kepada Penggugat berperkara secara cuma-Cuma (prodeo).
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 774/Pdt.G/2011/PA Mks. tanggal 13 Juni 2011 untuk sidang tanggal 20 Juni 2011, dan tanggal 22 Juni 2011 untuk sidang tanggal 4 Juli 2011, yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 168/32/III/2006 tanggal 7 Maret 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, bermateri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.

Bahwa Penggugat selain telah mengajukan alat bukti surat tersebut di atas, juga telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah :

Saksi I, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah menikah pada tahun 2006 di Kelurahan Bung Eja Beru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah saksi di Kelurahan Bung Eja Beru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun selama kurang lebih 4 tahun, dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Fulana umur 4 tahun.
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena sejak April 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam kamar.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Desember 2010 sampai sekarang, karena Tergugat meninggalkan Penggugat pergi ke rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi, dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi sebagai orang tua sudah berusaha mendamaikan agar Penggugat kembali rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi II, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah menikah pada tahun 2006 di Kelurahan Bung Eja Beru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah saksi di Kelurahan Bung Eja Beru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun selama kurang lebih 4 tahun, dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Fulana umur 4 tahun.
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena sejak April 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkar di antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi.
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat dengan tangan sehingga wajah Penggugat merah (berbekas).
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Desember 2010 sampai sekarang, karena Tergugat meninggalkan Penggugat pergi ke rumah orang tua Tergugat, dan Tergugat tidak pernah kembali lagi.

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi, dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi sebagai orang tua sudah berusaha mendamaikan agar Penggugat kembali rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan bersatu kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan Relas Nomor 774/Pdt.G/2011/PA Mks. tanggal 13 Juni 2011 untuk sidang tanggal 20 Juni 2011, dan tanggal 22 Juni 2011 untuk sidang tanggal 4 Juli 2011, tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum

dan beralasan, oleh karena itu Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun selama kurang lebih 4 (empat) tahun, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Fulana umur 4 tahun, lalu sejak April 2010 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, karena Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat jika marah dan emosi dan memukul penggugat sampai lebam, dan Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar oleh Penggugat, serta Tergugat tidak pernah memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dengan tidak menafkahi Penggugat terhitung sejak bulan Desember 2010, sehingga Penggugat tidak dapat rukun lagi dengan Tergugat karena tujuan perkawinan tidak akan terwujud.

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya Tergugat dalam persidangan oleh Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan terus menerus, maka masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan perkecokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang paling urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara a quo adalah, apakah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah sebaliknya apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti (P) dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut yang telah diteliti dan dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, maka terbukti Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, terutama adanya konflik dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian.

Menimbang bahwa dua orang saksi Penggugat tersebut telah menerangkan pula bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak bernama Fulana, namun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan kedua belah pihak pisah tempat tinggal.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi, maka ternyata salah satu penyebab konflik dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat pernah memukul Penggugat sehingga wajah Penggugat merah (berbekas), dan Tergugat tidak menjalawankan kewajiban yakni tidak menafkahi Penggugat dan anaknya, yang mengakibatkan

terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak Desember 2010 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi maka ternyata kedua belah pihak sudah pisah tempat tinggal sejak Desember 2010 berarti sudah 6 bulan lebih sampai sekarang, sehingga hal tersebut membuktikan adanya peraselisihan dan pertengkaran terus menerus kedua belah pihak yang semakin memuncak, serta sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa sejak kedua belah pihak pisah tempat tinggal dan pada saat itu kedua belah pihak tidak lagi saling menghiraukan, dan Penggugat tidak dapat rukun lagi dengan Tergugat sebagai suami isteri sehingga Majelis Hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri, sebagaimana maksud Pasal 77 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam namun hal tersebut tidak dapat terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak tersebut untuk hidup rukun karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan kedua belah pihak pisah tempat tinggal sejak 6 bulan lebih sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sesuai Pasal 149 Rbg, dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, namun Penggugat adalah orang miskin atau tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 663/1015/07/V/2011 tertanggal 25 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Lurah Bung Eja Berua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, maka Penggugat diberi izin untuk berperkara secara prodeo sesuai ketentuan Pasal 274 Ayat (1) Rbg, sehingga biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara, yakni DIPA Pengadilan Agama Makassar Tahun 2011 sejumlah yang akan disebutkan pada diktum putusan ini.

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp 151.000,- (Seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Makasar berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 4 Juli 2011 M, bertepatan dengan tanggal 2 Syakban 1432 H, oleh Majelis Hakim Drs. H. Syamsulbahri, SH. MH., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Fatimah Adam, SH. dan Dra. Hj. St. Aminah, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh H. M. Sunusi, SH. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dra.Hj.Fatimah Adam,SH.

Drs.H.Syamsulbahri,SH.MH.

Dra.Hj.St.Aminah,MH.

Panitera Pengganti

Drs. Amiruddin.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	60.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	<u>6.000,- +</u>

Jumlah : Rp. 151.000,-

(Seratus lima puluh satu ribu rupiah)